



**P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

TARJAN LUKMANUDIN, Tempat/ tanggal lahir Purbalingga, 8 Januari 1963, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, warga negara Indonesia, beralamat di Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 13 Januari 2021 Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg, mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salminah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja dengan Nomor 353/28/X/93;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Aziz Setiawan;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor 3303-LT-11012021-0044;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303020307700001, Kartu Keluarga Nomor 3303022702050080 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-11012021-0044) dengan Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis TARJAN LUKMANUDIN sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijasah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg



anak Pemohon nama Pemohon tertulis LUKMANUDIN, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Aziz Setiawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TARJAN LUKMANUDIN NIK 3303020307700001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SALMINAH 3303024110740001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TARJAN LUKMANUDIN Nomor 3303022702050080 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/28/X/93;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/119/I/2021/ INTELKAM atas nama TARJAN LUKMANUDIN;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/1757/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 28.717/TP/2008 atas nama AZIZ SETIAWAN;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama AZIZ SETIAWAN;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 atas nama TARJAN LUKMANUDIN;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazegeling* serta di persidangan bukti berupa foto kopi telah dicocokkan sama dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. TUSINI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salminah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja dengan Nomor 353/28/X/93;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Aziz Setiawan;
  - Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor 3303-LT-11012021-0044;
  - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303020307700001, Kartu Keluarga Nomor 3303022702050080 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-11012021-0044) dengan Akta

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis TARJAN LUKMANUDIN sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis LUKMANUDIN, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Aziz Setiawan;

2. JOHAROH, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salminah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja dengan Nomor 353/28/X/93;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Aziz Setiawan;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor 3303-LT-11012021-0044;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303020307700001, Kartu Keluarga Nomor 3303022702050080 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-11012021-0044) dengan Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis TARJAN LUKMANUDIN sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis LUKMANUDIN, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Aziz Setiawan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan ganti nama Pemohon yang semula di Akte Kelahiran tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Wirasaba RT. 002 RW. 003, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Salminah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja dengan Nomor 353/28/X/93;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Aziz Setiawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor 3303-LT-11012021-0044;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3303020307700001, Kartu Keluarga Nomor 3303022702050080 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-11012021-0044) dengan Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam dokumen Kependudukan nama Pemohon tertulis TARJAN LUKMANUDIN sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis LUKMANUDIN, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijasah anak Pemohon yang bernama Aziz Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan dan maksud permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu mengganti nama TARJAN LUKMANUDIN pada Akta Kelahiran Pemohon LUKMANUDIN, maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban melaporkan berlaku hanya untuk akta-akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka petitum Pemohon angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon yang tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-11012021-0044 tertulis TARJAN LUKMANUDIN menjadi LUKMANUDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 11 Januari 2021 oleh Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Eni Widayanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Eni Widayanti, S.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pbg



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Meterai Putusan</u>	: <u>Rp 9.000,00 +</u>
- Jumlah	:Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu );